

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 11



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 381 TAHUN 2009
TENTANG
BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat yang selaras dengan perkembangan kota, maka diperlukan adanya pemeliharaan kebersihan kota secara terus menerus dan peningkatan pelayanan pengelolaan kebersihan;
- b. bahwa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan saat ini belum dapat diselenggarakan secara optimal karena sumber dana Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan kebersihan, untuk itu dalam rangka membantu biaya produksi/pelayanan pemeliharaan kebersihan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dialokasikan belanja subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
7. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
8. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.
10. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada PD. Kebersihan yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/pelayanan pemeliharaan kebersihan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
11. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
12. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
13. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran dan penerimaan PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar :
- a. pengeluaran sebesar Rp.74.328.108.285,- (tujuh puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. penerimaan sebesar Rp.42.835.057.955,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri :

- 1). saldo Tahun lalu sebesar Rp.4.418.522.529,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - 2). penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar Rp.14.651.746.800,- (empat belas milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - 3). penerimaan lainnya sebesar Rp.23.764.788.626,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - 4). saldo akhir Tahun Anggaran 2009 diproyeksikan sebesar Rp. 632.449.670,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu disubsidi.

BAB II BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 32.125.500.000,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2009.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan diberikan secara bertahap setiap bulan kepada PD. Kebersihan, berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah menugaskan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan disertai bukti:
- a. bukti pengeluaran / pembayaran;
 - b. laporan *cash flow* bulan yang bersangkutan.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
- a. ketersediaan anggaran dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah;
 - b. hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 - e. daftar cek list penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Penatausaha Keuangan Sekretariat Daerah (PPK Setda);
 - f. kwitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Penerima Pembayaran;
 - g. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI